

# **TUGAS AKHIR**

**KAJIAN KARAKTRISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARKAN NILAI NILAI  
KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET PENGORONG AMOR-AMOR  
DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**Dosen Pembimbing**

**Ardi Yuniarman, ST., M.Sc**

**Fariz Primadi Hirsan, ST., MT**

**Disusun Oleh:**

**DODIK SUTIKNO**

**NIM. 41513A0004**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022 – 2023**

## **JUDUL SKRIPSI**

**KAJIAN KARAKTRISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARKAN NILAI NILAI  
KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET PENGORONG AMOR-AMOR  
DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**Oleh:**

**DODIK SUTIKNO**  
**NIM. 41513A0004**

Untuk Memenuhi Salah Satu Prasyarat Mem peroleh Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah  
Kota Pada Program Studi Perencanaan Wilayah Kota  
Universitas Muhammadiyah Matara

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022 – 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**KAJIAN KARAKTRISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARKAN NILAI  
NILAI KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET PENGORONG AMOR-  
AMOR  
DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK  
UTARA**

Disusun Oleh:

**DODIK SUTIKNO**

**41513A0004**

**Mataram, 16 Februari 2023**

**Pembimbing I**

  
**Ardi Yuniarman, S.T., M.Sc**  
**NIDN.0818068001**

**Pembimbing II**

  
**Fariz Primadi Hirsan, ST., MT**  
**NIDN.0804118001**

**Mengetahui,**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS TEKNIK**



  
**Dr. Aji Syailendra Ubaidillah, S.T., M.T**  
**NIDN.0806027101**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI**

**KAJIAN KARAKTRISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARKAN NILAI  
NILAI KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET PENGORONG AMOR-  
AMOR**

**DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK  
UTARA**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA: DODIK SUTIKNO

NIM: 41513A0004

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada hari Selasa, 17 Januari 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Tim Penguji**

1. Penguji I : Ardi Yuniarman, ST., M.Sc


2. Penguji II : Fariz Primadi Hirsan, ST., MT

3. Penguji III : Rasyid Ridha, S.T., M.Si



**Mengetahui,**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS TEKNIK**



**Dr. Aji Syailendra Ubaidillah, S.T., M.T**

**NIDN.0806027101**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi saya berjudul :  
"KAJIAN KARAKTRISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARKAN NILAI NILAI KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET PENGORONG AMOR-AMOR DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA". Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota (S.PWK) pada program studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Muhammadiyah Mataram.
2. Seluruh proses dan sumber daya saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 16 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



(DODIK SUTIKNO)

NIM. 41513A0004



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODIK SUTIKNO  
 NIM : 4151340004  
 Tempat/Tgl Lahir : GEMEK, BALI, 09 OKTOBER 1977  
 Program Studi : P.WIK  
 Fakultas : IJEM/IK  
 No. Hp : 082 339 42288  
 Email : nuna:ca21a.999@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

KEADIAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARAKAN NILAI NILAI  
 KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET PENGORONG AMOR AMOR  
 DESA GUMINTAR ICECUMATAN KATANGGAN KABUPATEN  
 LOMBOK UTARA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36 3

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16 - 02 .....2023  
 Penulis



DODIK SUTIKNO  
 NIM. 4151340004

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODIK SUTIKNO  
NIM : 41513A0004  
Tempat/Tgl Lahir : GETAK GALI, 09 OKTOBER 1977  
Program Studi : P.W.K  
Fakultas : TEKNIK  
No. Hp/Email : 082339422288 / muna.fazila99@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KAJIAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN ADAT BERDASARICAN NILAI NILAI  
KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH ADAT/WET. PENGORDING AMOR AMUR  
DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KAB. LOMBOK UTARA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 - 02 .....2023

Penulis



DODIK SUTIKNO  
NIM. 41513A0004

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## LEMBAR MOTTO

***“ADILLAH MULAI DARI DIRI SENDIRI MAKA KEADILAN AKAN DATANG  
DAN BERJUANG SAMPAI HASIL MEMUASKAN MU”***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kami, dengan keilmuan yang sangat sedikit kami miliki, sehingga kami dituntun dan diarahkan dalam melakukan penyusunan laporan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Baiq Harly Widayanti, ST., MM. dalam proses terus pengerjaan tugas akhir ini terus memotifasi, terima kasih tiada terhingga kepada dosen pembimbing pertama Bapak Ardi Yuniarman, ST., M.Sc dan dosen pembimbing ke dua Bapak Fariz Primadi Hirsan, ST., MM, yang terus membimbing, mengarahkan serta memotivasi kami, Ibu Kaprodi Febrita Susanti, ST.,M.Eng tiada henti memberikan ruang dan peluang serta motivasi sehingga laporan ini bisa terselesaikan.

Selain itu juga ucapan dan rasa terima kasih tak terhingga juga kami sampaikan atas keikhlasan dan keluangan waktu dari para pranata dan tokoh adat di wilayah adat/*WET* pengorong amor-amor Desa Gumantar sebagai narasumber yaitu Sudiarti/Amak Jana (*pengulu adat*), Amak Yurdin (*Turun*), Japarti (pemekel adat sekaligus kepala Desa Gumantar), Amak Mangku serta tokoh-tokoh adat yang tidak bisa saya sebut satu per satu semoga kotribusi beliu-beliu Allah balas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Teruntuk istriku Haerun Hasanah dan kedua anakku Salman Nuna Putra dan Raziq Walada Sya'ban yang terus sabar menemani dan menjadi memotivasi kami, serta kawan kawan Angkatan 2015 yang juga terus menyemangati sehingga laporan Skripsi (Tugas Akhir) ini bisa terselesaikan.

Kami sadar laporan Skripsi (Tugas Akhir) ini masih jauh dari kreteria sempurna, serta banyak kekurangannya sehingga untuk memperkayanya kami memgharapkan kritik dan masukan yang membangun, selain itu kami berharap semoga melalui laporan Tugas Akhir ini memberi manfaat dan pengetahuan tambahan terkait kearifan lokal *Wetu Telu* dalam permukiman adat yang ada di *Wet* Pengorong Amor-amor Desa Gumantar Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan atribut adat yang ada di dalamnya, semoga melalui hasil laporan ini akan bertambah banyak yang akan mendalami lagi terkait kearifan lokal agar bisa terintegrasi dengan pengetahuan moderen dalam perencanaan berkelanjutan.

Akhir kalimat kami ucapkan pada semua pihak yang sudah membantu seluruh proses sehingga terselesaikannya laporan Skripsi (Laporan Akhir) ini yang

mengambil judul “Kajian Karakteristik Permukiman Adat Berdasarkan Nilai – Nilai Kearifan Lokal Di Wilayah Adat/*Wet* Pengorong Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara.” Dengan ucapan banyak-banyak terima kasih, semoga hasil laporan kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua pihak. Amin Ya Robbalalamin

Mataram, 16 Februari . 2023

Penyusun

Dodik Sutikno  
41513A0004



## ABSTRAK

Masyarakat hukum adat identik dengan nilai nilai kearifan lokal yang menjadi panduan dalam segi kehidupannya. Penampakan nilai nilai kearifan lokal tercermin pada Permukiman adatnya, baik dalam penataan perumahan, sarana dan prasarana yang ada yang berdasar pada nilai nilai kearifan lokal terhadap pesan kehidupan yang merupakan warisan pengetahuan pendahulunya. Masyarakat hukum adat Pengorong Amor Amor yang berada di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, masih menjaga kelestarian permukiman adat dan pencerminan nilai nilai kearifan lokal dalam kehidupan sosial, budaya dan spiritualnya yang menjadi karakteristik wilayahnya. Akulturasi kebudayaan dan perkembangan penduduk memberi tantangan, sehingga perkembangan permukiman sekitarnya mulai tersamarkan penerapan nilai nilai kearifan lokal dalam permukimannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengali karakteristik permukiman adat berdasarkan nilai nilai kearifan lokal terhadap sosial, budaya dan spiritual dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif agar generasi penerusnya dapat memahami nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Karakteristik permukiman adat terhadap nilai nilai kearifan lokal dalam wilayah masyarakat hukum adat pengorong amor amor, pada pola dan bentuk perumahan yang menjajar dan melingkar, sarana berugak antar rumah dan posisi jalan permukiman merupakan pesan terhadap dalam menjaga nilai sosial kekeluargaan dan rasa saling menghormati, proses penentuan lokasi dan arah perumahan, sarana dan prasaran yang mendasarkan pada pola perhitungan ritual adat (*jango bangar*) dan aturan adat di dalamnya mengandung nilai budaya dan penempatan simbol dalam permukiman berupa *bangaran* (penanda kampung) yang berada pada lokasi situs seperti *mesigit kuno*, bangunan pedangan, dan lokasi sambi (lumbung pangan) yang berada di depan rumah mengandung nilai spiritual masyarakatnya pada rasa ketaatan dan kesyukuran pada sang pencipta, orang yang di tokohkan dan alam semesta. Pengetahuan nilai nilai kearifan terhadap permukiman adat perlu dilestarikan agar menjadi hasanah pengetahuan generasi penerus yang bisa berkembang di era moderen dengan tetap menjaga nilai nilai kearifan lokal sebagai karakteristik wilayahnya.

**Kata Kunci : Permukiman Adat, Nilai Nilai kearifan Lokal, Nilai Nilai Sosial, Nilai Nilai Budaya, Nilai Nilai Spiritual.**

## ABSTRACT

Indigenous peoples are characterized by the ideals of local wisdom that direct them in all aspects of their lives. The values of local wisdom, the heritage of their forebears' knowledge, may be seen in how customary settlements are organized, including how housing is arranged, what facilities are already in place and the infrastructure. In Gumantar Village, Kayangan District, North Lombok Regency, the Pengorong Amor Amor customary law community still upholds the preservation of traditional settlements. It embodies the ideals of local wisdom in social, cultural, and spiritual life, which are features of the region. Cultural acculturation and population development pose challenges, so the surrounding settlements' development begins to be obscured by applying local wisdom values in their settlements. This study aims to analyze the characteristics of traditional settlements based on local wisdom's social, cultural and spiritual values by using a qualitative descriptive method so that future generations can understand the values contained therein. Characteristics of traditional settlements on the values of local wisdom in the territory of the Pengorong Amor Amor customary law community, on the parallel and circular housing patterns and shapes, the means of Berugak between houses and the position of settlement roads is a message towards maintaining social family values and a sense of mutual respect. Housing, facilities, and infrastructure are located and directed according to traditional ceremonial calculating patterns (Jango Bangar) and accepted practices. The placement of symbols in settlements in the form of Bangaran (village markers) at sites like ancient Mesigit buildings, sword buildings, and the location of the Sambu (food barn) in front of the house contains the spiritual value of the people in the sense of submission and gratitude to the creator, the person in character, and the universe. It is important to conserve knowledge of the wisdom values associated with traditional settlements to serve as a Foundation of knowledge for the following generation as they grow up in the modern era while upholding the wisdom values that are distinctive to the area.

**Keywords:** *Traditional Settlements, Local Wisdom Values, Social Values, Cultural Values, Spiritual Values.*




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
SURAT PERSEJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
LEMBAR MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Batasan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Terminologi Judul .....	7
2.2 Tinjauan Teori.....	8
2.2.1 Permukiman .....	8
2.2.2 Permukiman Adat .....	12
2.2.3 Kearifan Lokal .....	14
2.2.4 Masyarakat Hukum Adat .....	17
2.2.5 Wilayah Adat (Wet) Masyarakat Hukum Adat .....	18
2.2.6 Istilah <i>Wetu Telu</i> .....	18
2.3 Tinjauan Al-Qur'an .....	19
2.4 Tinjauan Kebijakan .....	20
2.5 Penelitian Terdahulu.....	21
2.6 Sintesa Pustaka .....	24
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>

<b>3.1 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4 Metode dan Analisa Data.....</b>	<b>30</b>
<b>3.5 Desain Survey.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN KAJIAN.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1 Gambaran Umum.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.1 Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>35</b>
<b>4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Kajian</b>	<b>37</b>
<b>4.1.3 Letak Geografis</b>	<b>38</b>
<b>4.1.4 Kondisi Geografis</b>	<b>39</b>
<b>4.1.5 Kondisi Hidrologi dan Klimatologi</b>	<b>41</b>
<b>4.1.6 Kondisi Geologi</b>	<b>44</b>
<b>4.1.7 Kondisi Tata Guna Lahan</b>	<b>45</b>
<b>4.1.8 Kondisi Sosial Budaya</b>	<b>51</b>
<b>4.2 Identifikasi Permukiman Adat Pengorong Amor – amor .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2.1 Perumahan</b>	<b>59</b>
<b>4.2.2 Prasarana</b>	<b>62</b>
<b>4.2.3 Sarana</b>	<b>64</b>
<b>4.3 Nilai – Nilai Kearifan Lokal .....</b>	<b>70</b>
<b>4.3.1 Nilai Sosial</b>	<b>71</b>
<b>4.3.2 Nilai Budaya</b>	<b>74</b>
<b>4.3.3 Nilai Spiritual</b>	<b>77</b>
<b>4.4 Kajian Karakteristik Permukiman Adat Terhadap Nilai – Nilai Kearifan Lokal .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>LEMBAR ASISTENSI.....</b>	<b>90</b>
<b>SURAT TUGAS.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL


1. TABEL PENELITIAN TERDAHULU .....	21
2. TABEL SINTESA PUSTAKA .....	24
3. Tabel 3.1 Desain Survey .....	34
4. Tabel 4.2 Jumlah Desa dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan .....	37
5. Tabel 4.2 Klasifikasi Wilayah Ketinggian .....	40
6. Tabel 4.3 Tingkat Kelerengan Wilayah Adat Pengorong Amor-Amor .....	41
7. Tabel 4.4 Banyak Hari Hujan dan Curah Hujan Di Wilayah Kecamatan Kayangan .....	43
8. Tabel 4.6 Kajian Makna Karakteristik Permukiman Adat .....	80



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian .....	27
2. Bagan 3.2 Diagram Pendekatan Penelitian .....	28
3. Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara .....	36
4. Gambar 4.2 Peta Letak Geografis Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	39
5. Gambar 4.3 Peta Topografi Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	41
6. Gambar 4.4 Peta Kondisi Hidrologi Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	42
7. Gambar 4.5 Foto Kondisi Tanah Entisol Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	44
8. Gambar 4.6 Peta Geologi Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	45
9. Gambar 4.7 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	46
10. Gambar 4.8 Foto Pawang Gedeng Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	47
11. Gambar 4.9 Foto Lahan Pertanian Kering Wilayah Adat Pengorong Amor- amor Desa Gumantar .....	48
12. Gambar 4.10 Foto Sawah di Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa Gumantar .....	49
13. Gambar 4.11 Foto Permukiman di Wilayah Adat Pengorong Amor-amor Desa .....	51
14. Gambar 4.12 Bagan Struktur Pranata Adat Pengorong Amor-amor ....	53
15. Gambar 4.13 Bentuk dan Karakter Perkembangan Permukiman Adat ...	55
16. Gambar 4.14 Gambar Permukiman Bentuk Melingkar dan Jajar .....	56
17. Gambar 4.15 Bentuk dan Karakter Perkembangan Permukiman Pendatang .....	57
18. Gambar 4.16 Rumah Adat Wet Pengorong Amor-amor .....	60
19. Gambar 4.17 Prasarana Jalan dalam Permukiman Adat .....	62
20. Gambar 4.18 Kampu Pranata Adat pengorong Amor-amor .....	64

21. Gambar 4.19 Sarana Pendidikan Formal dan Adat .....	66
22. Gambar 4.20 Sarana Pribadatan dan Ritual Adat .....	67
23. Gambar 4.21 Situs Bangaran di Kampung Adat .....	68
24. Gambar 4.22 Foto Berugak .....	69
25. Gambar 4.23 Foto Situs Mesigit Kuno dan Pedangan .....	69
26. Gambar : 4.24 Simbul Tetanget Pada Atap Rumah .....	74
27. Gambar : 4.25 Kegiatan Ritual Adat Selamatan Gubuk .....	78



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan permukiman adat dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat dalam membangun peradaban merupakan warisan dari pendahulu yang berkaitan erat dengan aturan sosial masyarakat yang mengatur tatanan kehidupan mereka baik antar sesama masyarakatnya alam sekitarnya untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Kelompok masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal warisan leluhur sering di kenal dengan nama Masyarakat Hukum Adat. Definisi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat di jelaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada pasal 18b ayat 2 berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya definisi Masyarakat Hukum Adat di jelaskan secara rinci dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 31 berbunyi : Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan pengetahuan lokalnya seiring perjalanan zaman mengalami perubahan baik dari sisi sosial, budaya dan spiritualnya, terjadi secara terus menerus yang menjadi satu tantangan yang khawatir akan berpengaruh pada hilangnya identitas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta kekayaan intelektualnya sehingga sangat penting untuk di tulis dan di dokumentasikan dengan baik. Cara pandang lokal menganggap bahwa nilai-nilai seni yang berbasis kelokalan perlu disepakati sebagai sumber kearifan lokal dan diangkat sebagai identitas masyarakat (Jaeni, 2017:2). Salah satu kearifan lokal masyarakat sasak khusus di Kabupaten Lombok Utara bernama kearifan lokal *Wetu telu*. *Wetu Telu* merupakan pengetahuan atau falsafah hidup masyarakat hukum adat di kabupaten Lombok Utara secara umum yang sudah ada sejak dulu serta menjadi landasan kehidupan dalam membangun pola hubungan baik secara horizontal (hubungan dengan alam sekitar dan

sesama manusia) dan hubungan vertical (hubungan dengan sang Pencipta atau keyakinan).

Pemahaman terkait kearifan lokal *Wetu telu* sangat universal dan menjadi ciri khas masyarakat sasak pada umumnya tidak hanya dalam melakukan kolaborasi terhadap keyakinan beragama, juga menyangkut cara berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Menurut jurnal penelitian Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum tahun 2015, dengan judul *Wetu Telu Sebagai Identitas Lokal Etnis Sasak Dalam Pergulatan Budaya Global* dalam pembahasannya menyampaikan praktek penerapan budaya atau kearifan *Wetu telu* di temukan dalam konsep perkawinan khas sasak, upacara – upacara adat sasak, seni pertunjukan dan Islam Kultur Sasak atau konsep keyakinan beragama yang merupakan akulturasi dari perkembangan dan pembauran budaya masyarakat sasak dengan budaya pendatang.

Selanjutnya menurut Amaq Ratmanom (*Pengulu Adat Bayan*) yang di kutip dalam acara TV CNN dokumentasi acara pada tanggal 18 Mei 2018 dengan judul “Penganut *Wettu Telu* Menepis Stigma” beliau menyampaikan kearifan lokal *Wettu telu* merupakan pegangan hidup yang universal bagi masyarakat hukum adat di Lombok, dalam memahami versi alam semesta ini. Memahami alam semesta berarti memanfaatkan, dan mengelola alam semesta, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual, sebagai penunjang keberlanjutan hidup. Dalam mengatur kehidupan masyarakatnya termasuk dalam menata dan mengelola lingkungannya, nilai-nilai dalam kearifan lokal *Wettu Telu* berpondasi pada ajaran keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan kelestarian alam sekitar, melalui tatanan yang terbangun pada hubungan yang harmonis tiga elemen yaitu hubungan yang harmonis antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Alam dan Manusia dengan Manusianya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara salah satu tokoh adatnya (Pengulu Adat Pengorong Amor-amor Sudiarti/Amaq Jana) pada bulan Oktober tahun 2021, menyampaikan bahwa permukiman adat atau kampung kampung adat yang ada di wilayah masyarakat hukum adat pengorong amor-amor memiliki kreterian dan pengetahuan baik dalam proses penentuan lokasi, dan arsitekturnya mengadung pesan kehidupan yang berlandaskan pada pemahaman kearifan lokal *Wetu telu* dalam

membangun hubungan dengan sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan sang pencipta. Kondisi ini mulai banyak memudar bagi generasi muda, salah bukti nyata ketangguhan permukiman adat terlihat pada pasca bencana alam gempa bumi yang terjadi tahun 2018 lalu, yang mana wilayah permukiman adat mengalami tingkat kerusakan hunian dan resiko koeban sangat minim jika di bandingkan dengan kondisi di kampung kampung baru yang ada.

Perubahan kondisi permukiman mulai terjadi melalui proses akulturasi dan perkembangan penyebaran masyarakat khusus di wilayah masyarakat hukum adat pengorong amor-amor Desa Gumantar, sejak mulai masuknya program transmigrasi lokal pada tahun 1978 yang mana wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi penyebarannya, serta perkembangan program pembaharuan agrarian sehingga kawasan kawasan kosong yang merupakan penyangga permukiman di berikan kepada para transmigrasi local dan sertifikatkan atas nama perorangan yang mana dulunya menjadi milik komunal atau bersama. Hal tersebut berdampak pada perubahan kondisi lingkungan alam dan jenis permukiman baru terutama letak penyebaran dan pola permukiman yang mulai bervariasi serta tidak mencirikan identitas dan bentuk permukiman adat, informasi ini di dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Japarti (Kepala Desa Gumantar yang sekaligus juga menjabat sebagai Pembekel Beleq komunitas hukum adat pengorong amor-amor) pada bulan Oktober 2021.

Keberadaan permukiman dalam suatu wilayah memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas yang menonjol baik dari lingkungan fisik, arsitektur, dan pola yang terbentuk. Menurut Nurjanah, (2013) menjelaskan karakteristik adalah pengertian yang mampu menunjukkan adanya kualitas khusus, berperan sebagai pembeda. Kearifan lokal yang ada dalam suatu daerah menjadi salah satu indicator yang mempengaruhi karakteristik suatu wilayah atau masyarakatnya. Adanya karakteristik permukiman adat yang menjadi cerminan dari nilai-nilai kearifan local (*Wetu telu*) yang menonjol di wilayah adat pengorong amor-amor, perlu terkaji secara akademik termasuk keberadaan, fungsi dan symbol-symbol yang nampak agar bisa menjadi pengetahuan yang baik bagi para pihak termasuk generasi penerus, selain itu juga bisa menjadi langkah pelestarian atas kekayaan intelektual masyarakat hukum adat dalam penataan ruang permukiman sebagai bahan

dalam memahami nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, dengan harapan bisa menjadi warisan pengetahuan pada generasi penerus di era moderen saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Identifikasi karakteristik permukiman adat di wilayah adat/*Wet* pengorong amor-amor Desa Gumantar?
2. Kajian karakteristik permukiman adat terhadap nilai-nilai kearifan lokal di wilayah adat/*Wet* pengorong amor amor Desa Gumantar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui karakteristik permukiman adat di wilayah adat/*Wet* Pengorong Amor-Amor Desa Gumantar
2. Mengetahui hasil kajian karakteristik permukiman adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di wilayah adat/*Wet* pengorong amor-amor Desa Gumantar.

## **1.4 Batasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan di wilayah adat pengorong amor-amor merupakan penelitian bersifat Deskriptif *Kualitatif*. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dan kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Herdiansyah Haris (2010).

Pengertian ini akan fokus mendeskripsikan karakteristik yang di tampilkan pada lingkungan fisik permukiman berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Wetu telu di wilayah adat pengorong amor-amor. Implementasi kearifan lokal Wetu Telu menjadi sebuah warisan budaya dan menjadi ciri khas bagi masyarakat hukum adat (*Indigenous people*) khusus di kabupaten Lombok Utara. Keberadaan kearifan lokal Wetu Telu memiliki nilai nilai yang di pergunakan untuk mempertahankan kelestarian dan karakteristik wilayahnya.

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat penelitian ini akan terfokus untuk menggali dan mendokumentasikan nilai-nilai kearifan lokal Wetu telu yang nampak pada

bentukan permukiman adat yang masih terpelihara di wilayah adatnya. Proses penggalan data akan dilakukan dengan melakukan observasi langsung di wilayah adat pengorong amor-amor, baik dari bentuk serta makna perencanaan yang terkandung dalam karakteristik kawasan permukiman adat, selain observasi juga akan dilakukan dengan proses wawancara dengan teknik *purposif sampling*.

Menurut Sugiyono (2010) *purposif sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Yang didukung dengan data sekunder yang bersumber instansi terkait serta literatur dari dokumen serta penelitian sebelumnya.

Sehingga hal-hal yang sudah diimplementasikan oleh masyarakat adat pengorong amor-amor terhadap permukiman adat yang menjadi karakteristik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di wilayah penelitian. Sehingga aktifitas yang dilakukan menjadi sebuah keilmuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat pengorong amor-amor bisa terdokumentasi dan terdefinisi berdasarkan kajian yang rasional, sehingga mudah dipahami dan direfleksikan oleh generasi penerusnya, serta bisa menjadi referensi penelitian lanjutan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para peneliti, dari penelitian ini dapat menambah referensi pustaka yang lebih memfokuskan pada karakteristik permukiman adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Para Mahasiswa, sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang budaya, nilai-nilai kearifan lokal, arsitektur vernakular, sejarah, dan tata ruang permukiman adat berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat;
3. Masyarakat, sebagai referensi dan panduan bagi masyarakat dalam memahami filosofi kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam proses pengembangan permukiman baru yang layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan;
4. Para stakeholder/Pemerintah, menjadi kontribusi keilmuan berbasis kearifan lokal dalam upaya pelestarian dalam membuat perencanaan serta memahami makna yang terkandung dalam penataan ruang dan simbol-simbol yang nampak,

sehingga kebijakan pelestarian permukiman adat sebagai sebuah identitas budaya, dan proses pengembangan wilayah yang tidak mengabaikan keberadaan kearifan lokal di wilayah tersebut;



## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Terminologi Judul

Terminologi ini merupakan tahapan dalam memahami makna atau pengertian dari judul penelitian yang akan menjadi landasan penelitian tersebut dimana judul penelitian ini ***“Kajian Karakteristik Permukiman Adat Berdasarkan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Di Wilayah Adat/Wet Pengorong Amor-Amor (Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)”*** dengan rincian pengertian sebagai berikut :

1. Menurut Caragih (2013) karakteristik merupakan ciri atau karakteristik yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi umur, jenis kelamin, ras/suku, pengetahuan, agama/kepercayaan dan sebagainya. Sedangkan menurut Nurjanah, (2013) menjelaskan karakteristik adalah pengertian yang mampu menunjukkan adanya kualitas khusus, berperan sebagai pembeda.
2. Permukiman menurut Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 5 adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
3. Menurut (Sartini, 2004: 111), Norma dan nilai yang sangat mempengaruhi konsep pembentukan permukiman tradisional yaitu Nilai Sosial, Nilai Budaya dan Nilai Spiritual.
4. Berdasarkan hasil wawancara (Amaq Jana penghulu komunitas adat pengorong amor-amor; Oktober 2021), menjelaskan *Wettu Telu* merupakan pengetahuan tentang hidup masyarakat adat di Lombok Utara, dalam mengenal diri dan sang pencipta, proses pengenalan diri manusia terhadap kebesaran Sang Pencipta, melalui ciptaannya yaitu alam semesta, berlandaskan pada 3 pondasi hubungan yang seimbang, *Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Alam dan Manusia dengan Manusia*, hal tersebut akan menjadikan manusia *Sasak Lomboq* (Sasak Lurus) yang *taoq diri* (tahu diri), *taok takaq* (tahu tempat), dan *taoq base* (tahu bahasa). Teraplikasi mulai dari dalam diri manusia, agar terciptanya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam semesta sebagai bentuk kesyukuran pada Sang Pencipta alam dan segala isinya.

Jadi sesuai dengan pengertian di atas, penelitian mengangkat judul ***“Kajian Karakteristik Permukiman Adat Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Wilayah***

*Adat/Wet Pengorong Amor-Amor (Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*". Untuk memahami upaya manusia dalam mengubah dan memanfaatkan lingkungan fisiknya, dengan panduan nilai-nilai kearifan lokal *Wettu Telu* yang hidup di wilayah adat/wet pengorong amor-amor.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Permukiman**

#### **Pengertian Pemukiman**

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar kehidupan manusia karena sebagai tempat dalam membangun intraksi kehidupan yang berkelanjutan kebutuhan tersebut. Menurut Djemabut, (1977), permukiman adalah kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan hidup. Permukiman tersebut juga memberikan ruang gerak sumberdaya dan pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan serta kecerdasan warga penghuni, yang berfungsi sebagai ajang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi.

Sumaatmaja, (1998) menjelaskan permukiman pada dasarnya adalah bagian dari permukaan bumi yang di huni manusia yang meliputi pula segala prasarana dan sarana yang menunjang kehidupan penduduk yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.

Sehingga pemilihan tempat tinggal masyarakat tidak selalu terpaku pada kondisi rumah itu sendiri tetapi lebih memperhatikan kelengkapan fasilitas kegiatan sosial lingkungan tempat tinggal melainkan juga kemudahan aksesibilitas.

### **a. Perumahan**

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (Sumber: UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Menurut Budiharjo (1998:148) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman Tahun 2019)

### **b. Prasarana**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menjelaskan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan menurut (Grigg, 1988 dalam Kodoatie, 2005:8), Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan dengan sesuai rencana. Prasarana bertujuan agar ruang-ruang yang diperuntukan bagi kegiatan publik dapat berfungsi dengan baik. Bagian dari prasarana permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

### **c. Sarana**

Menurut (Bafadal: 2011), sarana adalah perlengkapan berbagai peralatan seperti bahan atau perabotan yang secara langsung dipakai dalam sebuah aktifitas atau kegiatan. Sedangkan dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:999), Sarana merupakan segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan, Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi akan di tunjang dengan adangan sarana permukiman yang terdiri dari sarana pemerintahan, pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga.

### **d. Utilitas Umum**

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian. Fasilitas penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan/perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan. Bagian dari Utilitas umum meliputi antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Fasilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

### **e. Fasilitas Penunjang**

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fasilitas penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan/perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan. Sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial-budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman dan pertamanan.

Secara rinci Conyers, D. dan P. Hills (1984) merincikan sarana/fasilitas penunjang permukiman diantaranya;

1. Fasilitas pelayanan ekonomi dan perdagangan, meliputi:
  - a. Warung/kios, merupakan unit usaha ekonomi skala terkecil;
  - b. Pertokoan, merupakan unit usaha ekonomi skala sedang - besar;
  - c. Pusat perbelanjaan skala lingkungan (toko dan pasar); dan
  - d. Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor-kantor + industri kecil).
2. Fasilitas pelayanan sosial, meliputi:
  - a. Fasilitas pendidikan, terdiri dari:
    - b. Taman Kanak-Kanak (TK);
    - c. Sekolah Dasar (SD);
    - d. Sekolah Lanjutan Pertama (SLP); dan
    - e. Sekolah Lanjutan Atas (SLA).
  - f. Fasilitas kesehatan, terdiri dari:
    - g. Balai pengobatan;
    - h. BKIA + Rumah bersalin;
    - i. Puskesmas dan Balai pengobatan;
    - j. Rumah sakit daerah/wilayah;
    - k. Tempat praktek dokter;
    - l. Dokter; dan
    - m. Apotek/toko obat.
3. Fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
  - a. Tempat ibadah;

- b. Balai pertemuan; dan
  - c. Tempat hiburan.
4. Fasilitas pelayanan pendukung lainnya, meliputi:
- a. Taman/tempat bermain (park/playground);
  - b. Jalur hijau; dan
  - c. Tempat pejalan kaki/pedestrian.

### **2.2.2 Permukiman Adat**

Permukiman tradisional (adat) adalah hasil kebudayaan fisik, yang dalam konteks tradisional merupakan bentuk ungkapan yang berkaitan erat dengan karakter masyarakatnya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya kebudayaan fisik tersebut dipengaruhi oleh sosio kultural dan lingkungan. Permukiman tradisional biasanya Karakter dari suatu komunitas adat dapat dilihat dari tradisi dan budaya yang terbentuk dalam suatu permukiman dan masih menjaga local wisdom mereka. Terwujudnya pola permukiman dan struktur permukiman tradisional (adat) sebagai lingkungan buatan sangat terkait dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat, tidak terlepas dari sendi-sendi agama, adat istiadat, kepercayaan dan sistem religi yang melandasi aspek-aspek kehidupan. Ciri-ciri permukiman tradisional adalah (Tandafatu, 2016):

- a. Kehidupan masyarakat bersifat tradisional, baik dalam teknologi, orientasi, organisasi maupun pengelolaan;
- b. Orientasi tradisional tercermin dari motif pergerakan yang ditujukan untuk mencari keuntungan maksimal, penggunaan sumber daya yang tidak optimal, kurang tanggap terhadap rangsangan dari luar sebagai peluang untuk memajukan diri, sekedar mempertahankan hidup serta pemenuhan kepuasan sosial bersifat konservatif serta merupakan masyarakat yang tertutup dan statis;
- c. Ikatan kekeluargaan masyarakat sangat kuat, taat pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial;
- d. Kehidupan masih tergantung pada hasil perkebunan dan pertanian.

#### **a. Pola Permukiman Adat**

Dalam penelitian yang ditulis oleh Erawati E (2016) pola yang terdapat pada permukiman tradisional yang berlangsung mulai pada masa prasejarah berhubungan

dengan kepercayaan yang dianut oleh pendukungnya. Hal ini didasari oleh kepercayaan berupa kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme yang mendominasi kehidupan pendukungnya, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan permukiman seperti upacara dan ritus yang ada mengikuti aturan dalam kepercayaan mereka. Upaya untuk memahami permukiman tradisional menuntut agar permukiman permukiman dipandang sebagai perwujudan ruang yang suci.

#### **b. Struktur Pemukiman Adat**

Struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, dan batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan. Untuk membentuk struktur ruang tidak hanya orientation yang terpenting, tetapi juga obyek nyata dari suatu identifikasi Norberg-Schulz (1979) dalam Sasongko (2005).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Tandafatu (2016) menjelaskan bahwa. Struktur ruang permukiman tradisional atau spasial sistem dibagi menjadi dua, yaitu hubungan antara global space dengan element space dan hubungan antara element space itu sendiri. Dua hubungan mendasar tersebut diwujudkan dalam empat konsep struktur ruang yaitu placement dan sequence sebagai hubungan antara global space dengan element space. Hubungan antar element space diwujudkan dalam interaction dan hierarchy. Global space didasarkan atas persepsi atau kognisi penduduk desa, sedangkan tanah, jalan, unit-unit rumah, dan fasilitas lingkungan merupakan element space. Penempatan elemen-elemen lingkungan permukiman, dalam hal ini juga mencakup wilayah hutan, daerah hunian, tanah pertanian, dan tempat-tempat suci.

Struktur ruang permukiman tradisional menunjukkan adanya tatanan ruang permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, mulai dari pemilihan lokasi sampai struktur ruang itu sendiri. Dalam menentukan tatanan ruang permukiman ini, keterkaitan dan pemaknaan lingkungan juga memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya dilihat dalam hal lingkungan sekitarnya saja, akan tetapi juga dalam lingkup yang sangat luas seperti kedudukan dalam jagad raya, di bumi tempat seseorang bertempat tinggal.

### 2.2.3 Kearifan Lokal

#### a. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup yang bersumber pada masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari (Qodariah and Armiyati, 2013: 11). Selanjutnya (Qodariah and Armiyati, 2013:11) menjelaskan *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sedangkan (Sartini, 2004: 111) menyatakan kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Untuk itu perlu upaya penggalian terhadap apa yang disebut dengan istilah nilai-nilai kearifan lokal. Sebagaimana dikemukakan Maryani, (2011) bahwa: “Dalam penjelajahan zaman, untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebesaran suatu bangsa”, Indonesia membutuhkan energi dalam bentuk jatidiri (*sense of identity*), solideritas (*sense of solidarity*), rasa saling memiliki (*sense of belonging*), dan rasa kebanggaan bangsa (*sense of pride as a nation*) (Basyari, 2014:48).

#### b. Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Secara umum norma dan nilai (*value*) adalah prinsip dasar atau kualitas yang dianggap berharga atau di inginkan oleh orang yang memegangnya. Sehingga nilai itu tidak hanya diharapkan, tetapi juga bisa di usahakan sebagai suatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain. Nilai berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam bertindak. Nilai membantu individu untuk mengarahkan tindak tanduknya berdasarkan pilihan-pilihan yang dibuat secara sadar. Jadi, nilai menentukan peringkat prioritas dari berbagai alternatif tingkah laku yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Menurut (Sartini, 2004: 111), Norma dan nilai yang sangat mempengaruhi konsep pembentukan permukiman tradisional yaitu Nilai Sosial, Nilai Budaya dan Nilai Spiritual.

##### A. Nilai Sosial

Menurut A. W. Green (1968), pengertian nilai sosial adalah kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide, dan

individu. Selanjutnya A.W. Green (1968) menjelaskan nilai sosial yang sering kali dianggap abstrak dalam kehidupan masyarakat, ciri-ciri nilai sosial sebagai berikut:

- Diterapkan melalui proses interaksi antar manusia secara intensif dan bukan tidak dibawa sejak lahir.
- Ditranformasikan melalui proses belajar yang terdiri dari sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. contohnya nilai menghargai persahabatan akan dipelajari anak dari pergaulan dengan teman-temannya di sekolah maupun di luar sekolah.
- Peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional. Contohnya, nilai menghargai antrian yang menjadi ukuran ketertiban seseorang sekaligus menjadi aturan yang wajib diikuti.
- Memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia. Contohnya, nilai yang mengutamakan uang di atas segalanya yang membuat orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Namun, nilai kebahagiaan juga dianggap lebih penting yang dapat membuat orang mengutamakan hubungan baik dengan sesama.
- Dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang melahirkan individu yang egois dan kurang peduli terhadap orang lain. Sementara itu, nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi yang membuat seseorang menjadi lebih peka secara sosial.

## **B. Nilai Budaya**

Dalam memahami nilai budaya maka kita harus memahami definisi budaya, Koentjaraningrat berpendapat bahwa budaya adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ide dan selera, dalam bentuk tindakan dan karya yang dihasilkan oleh orang-orang dalam perilaku kehidupan sosial. Koentjaraningrat (dalam Warsito 2012), Nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan

dalam bertindak bagi mereka. Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Nilai budaya memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya yaitu:

### **C. Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Masyarakat**

Nygren (1999) mengemukakan problematik terhadap pengetahuan lokal sampai saat ini masih dianggap tidak ilmiah, yang berpengaruh pada eksistensi terhadap pengetahuan lokal yang dibedakan dengan pengetahuan ilmiah yang dikenalkan oleh dunia barat. pengetahuan lokal yang tidak ilmiah dan yang ilmiah tersebut keduanya berada pada bagaimana cara memahami dunia mereka sendiri. Pengetahuan lokal dapat ditelusuri dalam bentuk pragmatis maupun supranatural.

Pengetahuan lokal dalam bentuk pragmatis menyangkut pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dan bentuk supranatural, ketika pengetahuan itu menjadi seolah-olah tidak ilmiah (unreason). Pengetahuan lokal selalu dianggap sebagai lawan dari pengetahuan barat yang bersifat ilmiah, universal, memiliki metodologi dan dapat diverifikasi. Pengetahuan lokal dianggap bersifat lokal, terbatas dan tidak memiliki metodologi dan sebagainya. Perbedaan ini secara tidak sadar memelihara perbedaan antara pengetahuan ilmiah negara barat dan pengetahuan lokal (negara timur), yang pada akhirnya memelihara pandangan kolonialisme antara barat dan timur.

Dalam kaitannya dengan upaya konservasi atau pengembangan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, bentuk-bentuk kearifan lingkungan sebagaimana dikemukakan ini menjadi penting dan dapat disinergikan dengan sistem pengetahuan modern. Hal ini juga telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa aspek perilaku manusia merupakan bagian yang integral dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena pada dasarnya, budaya asli Indonesia terbukti memiliki falsafah yang pro lingkungan hidup, seperti di Jawa terkenal dengan falsafah Hamemayu Hayunig Bawana, Tri Hita Karana di Bali dan Alam Berkembang Jadi Guru di Tanah Minang. Kemudian ada juga

berbagai kearifan tradisi, seperti Sasi di Maluku, Awig-Awig di Nusa Tenggara, Bersih Desa di Jawa, Nyabuk Gunung di Sunda yang menambah kekayaan budaya Indonesia yang pro lingkungan hidup.

#### **2.2.4 Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan popular disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>1</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA),

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *recht gemeens chapt*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adat rechtgemens chap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.

### **2.2.5 Wilayah Adat (Wet) Masyarakat Hukum Adat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan di kabupaten Lombok Utara sudah di turunkan menjadi Peraturan Daerah No 6 tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

### **2.2.6 Istilah *Wetu Telu***

Perbincangan mengenai istilah *Wetu telu*, merupakan perbincangan yang merujuk pada sumber-sumber sejarah, yang tertulis oleh peneliti peneliti sebelumnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Istilah *Wettu telu* sejauh ini masih di teliti berkaitan dengan sistem religi atau keyakinan masyarakat bahkan lebih di dekatkan pada sebuah keyakinan semata (agama). Hal tersebut juga memiliki dasar dari beberapa tulisan orang Belanda, seperti, J.J.C Haar, berjudul "*Weefsels van Waktu Teloe op Lombok*". *TBG, LXV, 1925. J.B. Bakker, "memorie van Overgave", van de aftredend Controleur van Oost Lombok, Bestuurs periode: 5 Maret 1936-20 Juni 1936. De aftredend fd. Controleur van Oost Lombok. Selong, 25 November, (1932:4-5)* menyebutkan bahwa di Lombok Timur berkembang agama Islam waktoe teloe.

Sedangkan pernyataan salah satu tokoh adat yaitu *Amaq* Ratmano Penghulu Adat Bayan dalam acara TV CNN pada tanggal 18 Mei 2018, yang mengangkat “Tajuk Penganut *Wettu Telu* Menepis Stigma”, meyampaikan bahwa istilah *Wettu Telu* sudah ada sejak belum meletusnya Gunung Samalas (Gunung Rinjani sekarang) yang meletus sekitar tahun 1258 M. Beliau menegaskan bahwa *Wettu Telu* itu bukan adat atau agama namun *Wettu telu* adalah pegangan hidup masyarakat hukum adat di Bayan Lombok Utara dan sekitarnya dalam memahami versi alam semesta ini.

Menurut Sudiarti/*Amaq* Jana (penghulu komunitas adat pengorong *amor-amor*, 2022) menjelaskan *Wetu Telu* merupakan pengetahuan tentang hidup masyarakat adat di Lombok Utara, dalam mengenal diri dan sang pencipta. Proses pengenalan diri manusia terhadap kebesaran Sang Pencipta, melalui ciptaannya yaitu alam semesta. Hal tersebut di aplikasikan dalam prikehidupan dan aktifitas manusia dalam mengelola alam semesta yang berlandaskan pada 3 pondasi hubungan yang seimbang, Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Alam dan Manusia dengan Manusia. Yang akan menjadikan manusia Sasak Lomboq (Sasak Lurus) yang *taoq diri* (tahu diri), *taok takaq* (tahu tempat), dan *taoq base* (tahu bahasa). Teraplikasi mulai dari dalam diri manusia, agar terciptanya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam semesta sebagai bentuk kesyukuran pada Sang Pencipta alam dan segala isinya.

Pada penelitian ini peneliti akan melihat *Wettu Telu* dalam perspektif sebuah kearifan lokal masyarakat, yang berkaitan sebagai pegangan hidup dalam memahami versi alam semesta, terutama berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam terhadap penataan dan pengembangan permukiman.

### 2.3 Tinjauan Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-qur'an, Surat Ar Rum [30] ayat 41-42 tentang Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akhirat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (41).

Katakanlah: “Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)” (42).

“Isi kandungan”:

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

## **2.4 Tinjauan Kebijakan**

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, No 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Terkait dengan masyarakat lokal yang masih mempertahankan kearifan lokal dan sistem pemerintahan adatnya di sebut Masyarakat Hukum Adat memiliki hak dan ruang

kelola terhadap sumber daya alamnya yang berada di wilayah adatnya. Tertuang dalam pasal 18 dan 19 ayat 1. *Pasal 18* : Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal. *Pasal 19 ayat 1* : Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Judul	Tujuan	Tujuan penelitian ini
1	<b>Juniansah Asmadi, 2017</b> Analisis pola permukiman terhadap struktur Ruang permukiman tradisional di wilayah masyarakat hukum adat Wet semokan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	Mengetahui pola permukiman dan Struktur ruang permukiman tradisional berdasarkan struktur pranata adat Wet Semokan serta Mengatahui Hubungan antara pola ruang permukiman dan strutur ruang permukiman yang ada dalam wilayah permukiman tradisional Wet Semokan	1. Mengetahui kondisi eksisting permukiman adat di wilayah adat/Wet Pengorong Amor-Amor Desa Gumantar
2	<b>Yofangga Rayson, A.M. Ridjal, Noviani Suryasari, 2014</b> Peran Kosmologi Terhadap Pembentukan Pola Ruang Permukiman Dusun Segenter	Kesimpulan penulis yang menyimpulkan pola dan struktur ruang tradisional dusun segenter dilatarbelakangi oleh kepercayaan sasak boda yang telah mengalami akulturasi dengan agama hindu dan Islam, kepercayaan ini di namakan	2. Mengetahui karakteristik permukiman adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di wilayah

		Islam <i>Wetu Telu</i> .	adat/Wet pengorong amor-amor Desa Gumantar.
3	<p><b>I Gusti Ngurah Seramasara, Dr. Drs. M.Hum., 2019</b></p> <p><i>Wetu telu</i> sebagai identitas lokal etnis sasak Dalam pergulatan budaya global di Lombok</p>	<p>Mengambil kesimpulan dan saran bahwa <i>Wettu telu</i> sangat penting untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat majemuk agar manusia dapat saling menghargai antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain, dan menghargai alam sekitar sebagai sebuah anugrah Yang Maha Pencipta karena <i>Wetu telu</i> mengandung sifat-sifat akomodatif.</p>	
4	<p><b>Deasy Widyastomo, 2011.</b></p> <p>Perubahan Pola Permukiman Tradisional Suku Sentani di Pesisir Danau Sentani</p>	<p>Analisa kekhasan fisik permukiman ditinjau pada letak geografi dan bentuk rumah (shelter) sebagai keunikan dari permukiman tradisional suku Sentani.</p> <p>Keunikan, keterpaduan</p>	


		kehidupan nonfisik dan fisik, serta kedudukan Danau Sentani sebagai sumber utama kehidupan mendukung permukiman berkelanjutan masyarakat tradisional.
5	<b>Fuad Zubaidi, ST,</b> <b>M.Sc 2017,</b> Konsep Ruang Permukiman Tradisional	Kesimpulanm : Penegasan budaya sebuah permukiman tradisional merupakan bentuk dari identitas budaya (cultural identity) atau kearifan lokal (genious loci) yang mempunyai pengaruh sangat kuat dalam pembentukan ruang.
6	<b>Agus Zulkarnain Arief,</b> <b>2016</b> Implementasi Konsep Ecohouse Dan Ecoliving Pada Arsitektur Permukiman Tradisional Sasak	Untuk mengkaji tingkat sustainibilitas Permukiman Tradisional Sasak di Dusun Senaru (PTSDS), Kecamatan Bayan. Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7	<b>Sarip Hidayatuloh,</b> <b>September, 2017</b> Nilai-nilai kearifan lokal upacara adat Ngikis di situs karangkamulyan Kabupaten ciamis	Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan Upacara Adat Ngikis di Situs Karangkamulyan dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Upacara Adat Ngikis tersebut.

## 2.6 Sintesa Pustaka

Sintesa kajian teori merupakan rangkuman hasil dari tinjauan teori yang di padukan dengan tujuan dari penelitian agar mendapatkan variable-variabel dari tinjauan tersebut.

No	Variabel	Sub Variabel	Definisi	Sumber
	Permukiman (Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Perumahan	Perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.	Budiharjo (1998:148)
		Prasarana	Kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.	Grigg, 1988
		Sarana	Fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.	UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	<p>Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Sartini, 2004: 111)</p>	<p>Nilai Sosial</p>	<p>adalah kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide, dan individu</p>	<p>A.W. Green (1968)</p>
		<p>Nilai Budaya</p>	<p>Nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia</p>	<p>Koentjaraningrat (dalam Warsito 2012)</p>
		<p>Nilai Spiritual</p>	<p>Nilai-nilai yang berlaku dan dapat diterima secara universal oleh kehidupan</p>	<p>Santoso Nugroho, 2004</p>




## BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian yang mengangkat judul *“Kajian Karakteristik Permukiman Adat Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Wilayah Adat/Wet Pengorong Amor-Amor (Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara).”* Pemilihan lokasi penelitian ini di pilih dari beberapa wilayah Masyarakat Hukum Adat yang berada di kabupaten Lombok Utara. Dasar pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman (tradisional/adat), kekuatan aturan-aturan adat, kelengkapan pranata adat atau pejabat-pejabat adat, tingkat sosial budaya masyarakatnya dan Sumber daya alamnya.

Lokasi penelitian berada di wilayah adat masyarakat hukum adat pengorong amor-amor Desa Gumantar. Berdasarkan data hasil indentifikasi dan pemetaan partisipatif Organisasi Masyarakat (ORMAS) Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN), yang di lakukan di wilayah adat pengorong amor-amor pada tahun 2017, dengan melibatkan peran para tokoh adat pengorong amor-amor sebagai palaku kegiatan tersebut. Luas wilayah adat pengorong amor-amor adalah 5702.575 Ha. Secara Organisasi AMAN merupakan organisasi resmi yang di akui di Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000340.AH.01.08. Tahun 2017. Masyarakat Hukum Adat pengorong amor-amor merupakan salah satu anggota AMAN dari 23 komunitas adat yang berada di kabupaten Lombok Utara dengan No ke anggotaan 30902012. Wilayah adat pengorong amor-amor dengan letak secara geografis berada di antara 116°18'27.486" - 116°19'53.147" BT dan 8°14'20.492"S - 8°24'45.814" US, dengan topografi kawasan berbentuk dataran, lembah sampai kawasan pegunungan.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian  
*Sumer Peta Hasil Digitasi Tahun 2020*

Batas – batas wilayah adat pengorong amor-amor sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Gunung Sangga Buana
- Sebelah Timur : Komunitas Adat Salut
- Sebelah Barat : Komunitas Adat Sesait

### 3.2 Pendekatan Penelitian


Pada penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, hlm. 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lingkup kajian penelitian mengenai karakteristik permukiman yang dibagi menjadi dua yaitu aspek fisik dan non fisik. Lingkup kajian penelitian berdasarkan pendapat Sasongko (2005) bahwa struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, selanjutnya dioreintasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan mungkin secara fisik ataupun nonfisik yang tidak hanya mementingkan orientasi saja tetapi objek nyata dari indentifikasi.

Apa yang telah dipaparkan di atas, terutama bagaimana dan di mana posisi penggunaan pendekatan dalam peneltian ini, maka dapat ditarik suatu pernyataan ilmiah bahwa jenis pendekatan tersebut sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I Pendahuluan. Secara lebih ringkas hubungan antara permasalahan dengan pendekatan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.2 Diagram Pendekatan Penelitian



Bagan 1: Hubungan antara Masalah dengan Pendekatan Penelitian

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada suatu proses penelitian, tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang harus direncanakan, agar mendapatkan suatu hasil berupa data-data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian pada proses-proses selanjutnya. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sedangkan dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi dan gabungan ketiganya. Dalam tahapan pengumpulan data ini terdiri dari survei primer dan survei sekunder untuk memperoleh data-data dasar yang dibutuhkan.

#### a. Data Primer

Pengumpulan data menggunakan sumber primer adalah sumber daya yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan peneliti melalui teknik survei primer yang dilakukan dengan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara (*interview*) di lokasi penelitian yakni Kabupaten Lombok Utara.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dan merupakan pihak yang relevan untuk dapat memberikan informasi terkait judul dalam penelitian ini untuk mendukung kevalidan data yang akan diperoleh dari instansi. Pertanyaan nantinya akan diajukan kepada:

1. Pranata Adat Komunitas Pengorong Amor-amor
2. Tokoh Pemerhati dan pelaku budaya di wilayah adat pengorong amor-amor atau tokoh yang relevan
3. Kepala Desa dan Kepala Dusun di lokasi penelitian
4. Tokoh tua yang umurnya diatas 50 tahun
5. Tokoh pemuda dan perempuan pelaku kearifan lokal

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan barang- barang atau data- data tertulis yang telah ada sebelumnya. Pengambilan data tertulis bersumber dari lontar-lontar masyarakat adat pengorong amor-amor, prosesi dan filosofi ritual yang dilakukan, foto dan gambar yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan yang mendukung proses kelancaran dalam melakukan penelitian.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berasal dari instansi atau tokoh sejarah yang memiliki dokumen sejarah yang terkait dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei sekunder kepada peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan data yang diharapkan dapat menjadi sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Utara dan profil desa Gumantar. Beberapa instansi pemerintah yang diharapkan dapat menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara
- b. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang Tata Ruang Kabupaten Lombok Utara
- d. Profil Pemerintah Desa Gumantar
- e. Pemerintah Kecamatan Kayangan
- f. Hasil Penggalian Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Paer Daya Lombok Utara
- g. Para peneliti sebelumnya dan tokoh pelaku budaya di kabupaten Lombok Utara dan Luar Lombok Utara.

Selain itu peneliti mengambil data dari arsip ataupun data-data lain diperoleh dari perpustakaan, internet dan dari literature lainnya yang berkaitan erat dengan judul penelitian.

## **3.4 Metode dan Analisa Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penerapan metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang

dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami/mengerti (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda (Rahardjo, 2010).

Dalam proses penelitian ini di mana seorang peneliti kualitatif yang menerapkan sudut pandang ini berusaha menginterpretasikan kejadian dan peristiwa sosial sesuai dengan sudut pandang dari objek penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri bertindak sebagai instrumen penelitiannya; yang mana sebagai instrumen penelitian peneliti harus memiliki bekal teoridan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret danmengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiono:2008). Hal ini juga diperkuat oleh Margono (2004) yang menyatakan bahwa dengankarakteristik penelitiannya yang holistik (menyeluruh), peneliti dalam penelitian kualitatifmemerlukan ketajaman analisis (bersifat deskriptif analitik), objektivitas, sistematis dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Sebab, hakikat dari suatu fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau gestalt.

Dalam penerapannya, kita dapat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, analisis data, pembuatan instrumen, dan langkah-langkah penelitian lainnya yang biasa digunakan pada metode penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Ambil contoh, kita dapat mulai mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh metode deskriptif dan kualitatif seperti studi pustaka, observasi, wawancara, dsb. Selanjutnya, kita dapat mengolah data tersebut dengan cara reduksi data untuk selanjutnya disajikan melalui deskripsi mendetail yang disertai berbagai bagan atau chart tertentu agar datanya menjadi informatif lebih mudah dipahami.

Singkatnya, salah satu penerapan metode penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

**a. Data Collection**

Mengepul data menggunakan instrumen penelitian seperti lembar observasi, panduan wawancara, lembar studi pustaka, dsb.

**b. Data Reduction**


Melakukan reduksi data seperti dengan cara membuat analisis bandingan terhadap data yang masih jenuh.

**c. Data Display**

Menyajikan data dengan pendeskripsian lengkap dan media bantuan lainnya seperti bagan/chart, tabel, dsb.

**d. Conclusion Drawing**

Melakukan pembahasan dan menarik simpulan umum.



### 3.5 Desain Survey

Desain survey penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

**Tabel 3.1 Desain Survey**

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Kebutuhan Data	Bentuk Data		Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
					Primer	Skunder		
1	1. Mengetahui kondisi eksisting permukiman adat di wilayah adat/Wet Pengorong Amor-Amor Desa Gumantar 2. Mengetahui karakteristik permukiman adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di wilayah adat/Wet pengorong amor-amor Desa Gumantar.	Permukiman  (Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Perumahan	- Figur Ground, Peta wilayah Adat, profil wilayah adat, sejarah dan bentuk permukiman	√	√	Observasi, penggalian data instansi, litaratur.	Dikriptif, Data Pilah
			Prasarana	- Figur Ground, Peta wilayah Adat, sebaran dan jenis prasarana, peta citra, peta dasar foto kondisi prasarana.	√	√		
			Sarana	- Figur Ground, Peta wilayah Adat, sebaran dan jenis Sarana, peta citra, peta dasar foto kondi sarana.	√	√		
	.	Nilai Kearifan Lokal	Nilai Sosial	- Profil kawasan - Peta sumber daya - Sejarah permukiman	√		Observasi & Wawancara	Dikriptif, Data Pilah

		(Sartini, 2004: 111)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem sosial masyarakat</li> <li>- Nilai nilai budaya</li> <li>- Hukum adat</li> </ul>				
		Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejarah Permukiman</li> <li>- Hukum adat</li> <li>- Aktifitas sosial</li> <li>-</li> </ul>	√		Observasi dan Wawancara	Dikriptif, Data Pilah
		Nilai Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil kawasan</li> <li>- Peta sumber daya</li> <li>- Sejarah permukiman</li> <li>- Sistem sosial masyarakat</li> <li>- Nilai nilai budaya</li> <li>- Hukum adat</li> <li>- Data situs dan ritus</li> </ul>	√		Observasi dan Wawancara	Dikriptif, Data Pilah